



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan parkir kepada masyarakat terutama terkait dengan keselamatan, keamanan dan kelancaran dalam berlalu lintas serta untuk optimalisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir, maka perlu mengatur kembali penyelenggaraan parkir di Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyediakan tempat khusus parkir.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Grobogan.
8. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima pada Dinas.
9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Tempat parkir yang berada di tepi jalan umum yang tidak melarang kendaraan untuk berhenti dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/ atau marka jalan.
12. Tempat Khusus Parkir adalah Tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/ taman parkir dan gedung parkir.
13. Satuan Ruang Parkir atau yang disingkat (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
14. Desain Parkir adalah pengaturan model parkir pada tempat tertentu yang meliputi penentuan sudut parkir, pola parkir dan sirkulasi kendaraan untuk memperoleh satuan ruang parkir dan kapasitas jalan yang maksimal.
15. Retribusi Parkir adalah retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Porporasi adalah tanda sah suatu benda sebagai barang berharga yang diberikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan.

17. Pihak Ketiga adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki kompetensi untuk melakukan kerjasama pemungutan retribusi parkir.

## BAB II

### PENETAPAN

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan lokasi tempat parkir, baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Lokasi parkir di tepi jalan umum adalah seluruh ruas jalan di wilayah Daerah yang tidak melarang kendaraan untuk berhenti dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

#### Pasal 4

Lokasi parkir yang ditetapkan sebagai tempat khusus parkir adalah pelataran/taman parkir dan gedung parkir yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai fasilitas parkir untuk umum meliputi :

- a. areal parkir di lingkungan satuan kerja perangkat Daerah;
- b. areal parkir di lingkungan badan layanan umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodihardjo Purwodadi;
- c. areal parkir di lingkungan pasar Daerah;
- d. areal parkir di lingkungan pusat kesehatan masyarakat;
- e. areal parkir di lingkungan Gedung Olah Raga dan Stadion Krida Bhakti; dan
- f. areal parkir di lingkungan Gedung Wisuda Budaya.

## BAB III

### PENGELOLAAN

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir dikelola oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan fasilitas parkir serta pemungutan retribusi parkir.

## BAB IV

### PENGATURAN FASILITAS PARKIR

#### Pasal 6

- (1) Pengaturan fasilitas parkir berupa penentuan SRP dan desain parkir ditetapkan oleh Dinas berdasarkan hasil studi kajian parkir yang telah dilaksanakan.
- (2) Studi kajian parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi analisa bangkitan dan tarikan perjalanan, kapasitas jalan serta kebutuhan satuan ruang parkir

#### Pasal 7

- (1) Fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 harus dilengkapi dengan rambu lalu lintas petunjuk tempat parkir dan marka jalan sebagai petunjuk batas tempat parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Fasilitas parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilengkapi dengan pintu masuk dan/atau pintu keluar areal parkir, lampu penerangan, rambu lalu lintas petunjuk tempat parkir dan marka jalan sebagai petunjuk batas tempat parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB V

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

#### Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi parkir dilaksanakan di tempat parkir oleh petugas parkir atau juru parkir yang telah ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Petugas parkir atau juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir harus menggunakan karcis resmi yang telah diporporasi sebagai alat tanda bukti pembayaran retribusi.
- (3) Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, Dinas dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama Pemungutan Retribusi Parkir.

- (5) Nilai perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (4) ditentukan berdasarkan hasil survei potensi pendapatan parkir yang telah dilakukan oleh Dinas.

#### Pasal 9

- (1) Hasil pelaksanaan pemungutan retribusi parkir harus disetorkan oleh Pihak Ketiga ke Bendahara Penerima atau Bendahara Penerima Pembantu yang telah ditunjuk oleh Bupati paling lambat pada setiap tanggal akhir bulan.
- (2) Bendahara Penerima wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi parkir ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan pengelolaan dan penetapan lokasi parkir wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Pasal 4 ayat (4) huruf c, Pasal 20 serta Pasal 42 ayat (9) dan ayat (10) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan pada RSUD Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 9); dan
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 39);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
*Kabupaten Grobogan.*

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 1 - Juni 2016

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,



SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR